



Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapai Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Peby Nuruldiani¹; Lina Nurlaela²; Uu Suparman³

¹ Universitas Garut

24022117022@uniga.ac.id

² Universitas Garut

linanurlaela@uniga.ac.id

³ Universitas Garut

uu.suparman@uniga.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Sirnasari Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Sirnasari Kecamatan Samarang Kabupaten Garut yaitu: (1) resistensi aktif yaitu adanya upaya mengabaikan pembayaran PBB ketika ditagih dengan alasan sibuk bekerja. (2) Resistensi pasif yaitu keadaan perekonomian wajib pajak yang lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, tingkat pendidikan yang kurang, masyarakat kurang memahami bahwa PBB mempunyai kontribusi yang sangat besar, kerangka kurang pendampingan dari Bappenda. (3) Faktor lain selain yang tercantum dalam buku siti resmi: Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu karena menunggu untuk ditagih, Lemahnya petugas pajak yaitu hanya 1 orang yang bekerja di bidang PBB, pemerintah terhambat dalam pendistribusian SPPT karena jarak tempuh yang jauh sehingga pendistribusiannya tertunda karena jarak yang jauh.

Kata kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Abstract

This study aims to determine the factors causing the failure to achieve the target of land and building tax revenue in Sirnasari Village, Samarang District, Garut Regency. The method used is descriptive method. The data collection technique used in this study is by using observation, interview and documentation techniques. Based on the results of the study, the factors causing the failure to achieve the target of land and building tax revenue in Sirnasari Village, Samarang District, Garut Regency, namely: (1) active resistance, namely that there are attempts to ignore PBB payments when billed with the excuse that they are busy working. (2) Passive resistance, namely the economic situation of taxpayers who are more concerned with

fulfilling their daily needs, the level of education that is lacking, the community does not understand that PBB has a very large contribution, the framework lacks assistance from Bappeda. (3) Other factors besides those contained in the official siti book: Lack of awareness and compliance of taxpayers in paying taxes on time because they are waiting to be billed, Weak tax officials, namely that only 1 person works in the PBB sector, the government is hampered in the distribution of SPPT due to distance travel so that the distribution is delayed due to long distances.

Keywords: Land and Building Tax, Land and Building Tax Revenue Targets.

1 Pendahuluan

Dalam kegiatan pembangunan pemerintah memerlukan penggunaan dana. Untuk menopang pertumbuhan, pungutan dalam bentuk pajak diharapkan dapat digunakan, dianggap sebagai tulang punggung pembangunan pada umumnya. Oleh karena itu, agar setiap kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, diperlukan peran serta aktif masyarakat sebagai Wajib Pajak (WP) untuk mendanai negara. Penduduk wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan dalam kedudukannya sebagai Wajib Pajak (PBB).

Kepala Bappeda Kabupaten Garut pada Kamis (12/11/2020) menyatakan bahwa 87,7 persen (Rp 9.298.886.764) dari seluruh anggaran telah tercapai hingga November 2020. Meski retribusi daerah belum mencapai target 20 miliar rupiah tahun ini, retribusi daerah masih bisa mencapai Rp 9 miliar per 30 November 2020 (45,10 persen).

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meminta masyarakat patuh membayar pajak. Dia juga meminta petugas pajak untuk aktif mengunjungi rumah wajib pajak. Ini bisa tercapai jika pemerintah proaktif. Untuk alasan budaya, orang masih menunggu untuk membayar jika ada tagihan. Faktor teknis seperti metode pengumpulan pajak dan tarif pajak adalah penting, tetapi kesediaan wajib pajak untuk mematuhi sama pentingnya.

Sekitar 200.000 orang menyebut Kabupaten Garut sebagai rumah. Dengan kata lain, Kabupaten Garut memiliki luas wilayah 306.519 hektar (atau 3.065,19 kilometer persegi). Kabupaten ini terbagi menjadi 42 kelurahan dan 21 kelurahan dengan total 421 kelurahan.

Pajak yang dipungut di Desa Sirnasari masuk ke pendapatan Kabupaten Garut. Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sirnasari ditujukan dan dicapai sebagai berikut pada periode 2017-2020:

Tabel 1: Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017-2021 Desa Sirnasari Kecamatan Samarang Kabupaten Garut, Target sasaran dan Realisasi yang sebenarnya.

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2017	46.060.763	36.822.610	80%
2018	54.384.112	38.068.878	70%
2019	54.384.112	40.788.084	75%
2020	54.440.720	38.084.266	70%
2021	54.406.095	38.084.266	70%

Sumber : Kantor Desa Sirnasari Kecamatan Samarang Kabupaten Garut

Seperti yang dapat diamati dari informasi yang disajikan di atas, Target pajak bumi dan bangunan di Desa Sirnasari Kecamatan Samarang Kabupaten Garut dari mulai turunnya SPT bulan Maret sampai jatuh tempo pajak Dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sirnasari Kecamatan Samarang Kabupaten Garut Tahun 2017-2021 atau setiap tahun belum memenuhi target yang ditetapkan. Fenomena yang muncul terutama antara lain tidak bayarnya SPPT, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, fiskus yang lemah, wajib pajak lupa membayar pajak karena kesibukan pekerjaan, dan situasi daerah sasaran perpajakan.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Pajak

Menurut Djajadiningrat dalam buku Siti Resmi (2017) Pajak adalah kewajiban hukum untuk membayar persentase dari penghasilan seseorang ke kas negara sebagai akibat dari keadaan, peristiwa, dan tindakan yang menempatkan seseorang pada posisi tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, dan itu bisa dipaksakan, tetapi tidak ada layanan. Untuk menjaga kesejahteraan masyarakat diperlukan timbal balik dari negara.

2.2 Pajak Bumi dan Bangunan


Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, pemerintah memungut pajak bumi dan bangunan yang disebut dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Merupakan pajak yang bersifat material karena besarnya pajak yang terutang tergantung pada seberapa baik tanah/tanah dan/atau bangunan yang dipermasalahkan tetap dipertahankan.

2.3 Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, menurut Thomas Sumarsan (2017). Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan PBB dapat mengidentifikasi subjek pajak yang menjadi Wajib Pajak apabila Wajib Pajak tidak mengetahui dimana letak objek pajak PBB.

2.4 Kerangka Pemikiran

UU Nomor 23 mengacu pada peraturan perundang-undangan tahun 2014. Semua urusan rumah tangga daerah, mulai dari pembangunan hingga pembiayaan, harus diberikan kepada daerah, sehingga mereka bisa mengawasi semua urusan pemerintahan atas nama mereka sendiri. Daerah sekarang dapat mengawasi dan mengelola keuangan daerahnya sendiri, yang sangat penting mengingat keuangan daerah memiliki pengaruh besar terhadap pemerintahan dan pembangunan daerah, seperti yang terjadi sebelumnya. Berikut ini dapat dikatakan tentang kerangka pemikiran berdasarkan kajian teoritis:



Gambar 1: Kerangka berfikir

3 Metode Penelitian

Teknik penelitian didefinisikan oleh Sugiyono (201) sebagai prosedur ilmiah yang objektif dan terarah untuk mengumpulkan data. Metode deskriptif dan kualitatif digunakan dengan fokus pada penelitian deskriptif, yang berusaha memberikan penjelasan rinci tentang fakta dan data untuk membantu pemecahan masalah.

Pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari subjek dengan bertanya dan menjawab urutan pertanyaan bolak-balik antara kedua belah pihak. Pedoman wawancara ini digunakan kepada Aparat petugas pajak PBB yang ada di Desa Sirnasari beserta di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.

Wawancara dilakukan dalam tahapan berikut untuk mengumpulkan data:

1. Untuk menjamin bahwa pertanyaan yang diajukan konsisten dan terkait dengan tujuan wawancara, kembangkan seperangkat pedoman wawancara.
2. Putuskan siapa yang akan diwawancarai dan siapa yang tidak.
3. Lokasi dan waktu wawancara harus ditentukan dan Wawancara harus disiapkan.
4. Wawancara harus dilakukan secara langsung.
5. Dokumentasi.
6. Tentukan apakah tujuan peneliti tercapai melalui hasil wawancara.
7. Dengan kata-kata Anda sendiri, rangkum, rangkum, dan revisi temuan wawancara.

Seperti yang disebutkan dalam PMK no 48 tahun 2021 Tentang tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pendataan objek pajak bumi dan bangunan bahwa dengan beralihnya kewenangan pemungutan dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ke pemerintah daerah. Wajib Pajak, Penanggung jawab Pajak Bumi dan Bangunan, baik kolektor atau kepala dusun, adalah sumber informasi yang paling berharga. Maka digunakan Cluster Sampling untuk mengumpulkan data dari Bapak Asep Setiawan (Wajib Pajak), Bapak H.Dadan Herman (Kepala Desa Sirnasari, serta Penanggung Jawab PBB), Bapak Udung Sukarna (Kepala Dusun & Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan), dan Bapak Ikhsan (Kasi Pemerintahan Kecamatan Samarang Kabupaten Garut).

Untuk memastikan validitas data, Moleong (2012) merekomendasikan penggunaan "perpanjangan partisipasi", "persistensi pengamatan", "triangulasi", "peer check", "kecukupan referensial", dan "studi kasus negatif". Untuk memverifikasi data yang digunakan dalam

penelitian ini, tiga metode alternatif digunakan: Sebagai hasil dari partisipasi yang lebih luas, Ketekunan pengamatan, dan Triangulasi.

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlawanan Aktif

1. Penggelapan pajak,

Narasumber 1: Menurut bapak asep setiawan tidak akan ada penggelapan Pajak yang terdapat di sirnasari ataupun di daerah lainnya, karena semua data Wajib pajak sudah ada dipemerintah dan setiap melakukan penagihan pasti akan ketahuan apabila terjadi perubahan.

Narasumber 2: Berdasarkan hasil penagihan dari kolektor pajak dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya indikasi tersebut dikarenakan dalam melakukan penagihan collector pajak melakukan pengecekan apakah SPPT yang akan diberikan itu benar dan sesuai apa tidak.

Narasumber 3: Selama melakukan penagihan, para wajib pajak terbuka dan terang-terangan apabila terjadi perubahan ataupun perpindahan kepemilikan tanah/bumi serta kewajiban tersebut, sehingga tidak terjadi penggelapan pajak.

Narasumber 4: Berdasarkan lapoan dari tiap desa selama bapak ikhsan menjabat sebagai kasi pemerintahan dibidang pajak tidak ditemukan indikasi atau kejadian penggelapan pajak oleh wajib pajak.

2. Penyelundupan pajak

Narasumber 1: Tidak terdapat penyeludupan pajak dalam bentuk apapun karna sudah terdapat petugas yang akan mendata apabila ada perubahan dalam SPPT.

Narasumber 2: Selama bapak kepala desa sirnasari menjabat tidak ada atau tidak ditemukan penyeludupan dikarenakan selama ini cukup efektif dan tidak ada hal yang memungkinkan terjadi.

Narasumber 3: Selama menjabat sebagai collector puluhan tahun, tidak pernah sama sekali ditemukan adanya indikasi penyeludupan.

Narasumber 4: Wajib pajak di desa sirnasari cukup koperatif dan tidak ada data yang ditemukan melakukan penyeludupan pajak.

3. Pengabaian pajak adalah semua bentuk penghindaran pajak.

Narasumber 1: Pengabaian pajak yang dilakukan masyarakat sebagian suka menunda-nunda untuk membayar pajak dengan alasan tidak punya uang, sibuk, ataupun menjanjikan akan membayarnya setelah pulang bekerja.

Narasumber 2: Sebagian masyarakat masih ada yang berfikiran mau bayar atau tidak, maka tidak apa-apa jadi wajib pajak berleha-leha.

Narasumber 3: Dikarenakan kesibukan masyarakat yang tidak menentu maka sering kali masyarakat beralasan bahwa wajib pajak tidak ada dirumah sehingga penagihan pajak tertunda yang akhirnya dilakukan penagihan dilain hari dan berujung pajak menunggak yang mengharuskan desa menggalang tagihan tersebut agar PBB terlunasi.

Narasumber 4: Banyak yang menunggak dan tagihannya yang akan ditagihkan ditahun berikutnya dengan alasan belum ada uang untuk membayar atau singkatnya merasa tidak mampu karna lebih mementingkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Perlawanan Pasif

1. Sebuah ekonomi
Narasumber 1: Perekonomian masyarakat di desa sirnasari sudah mulai membaik apalagi dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah, sehingga dapat dikatakan masyarakat mampu dalam membayar pajak.
Narasumber 2: Desa tidak berhak menyimpulkan bahwa perkonomian tersebut baik/bagus atau tidak kecuali ada dari Badan Pusat Statistik (BPS), Namun jika disimpulkan dan dilihat dari kemampuan masyarakat dalam membangun rumah sampai 2 tingkat dapat dikatakan mampu dan memiliki ekonomi yang bagus.
Narasumber 3: Kondisi perekonomian saat ini mulai membaik tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang membuat masyarakat merasa kesusahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang ditambah dengan biaya untuk anak-anak sekolah, sehingga untuk membayar pajak bumi dan bangunan saja merasa tidak sanggup.
Narasumber : Untuk tahun sebelum pandemi covid-19 dan sesudahnya baik dalam sosial maupun ekonomi karena terdapat banyak bantuan yang diterima warga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan termasuk membayar pajak terutama yang memiliki tagihan pajak kecil/sedikit.
2. Iklim sosial masyarakat;
Narasumber 1: Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa jika tidak membayar pajak maka tidak akan berdampak apapun terhadap kehidupannya.
Narasumber 2: Karena yang namanya mayoritas di desa sirnasari mata pencahariannya buruh harian lepas maka ada yang sukses ada yang tidak.
Narasumber 3: Kondisi sosial masyarakat saat ini bias dibilang baik.
Narasumber 4: Untuk tahun sebelum pandemi covid dan sesudahnya membaik.
3. Tingkat pendidikan dan pelatihan suatu populasi
Narasumber 1: Tingkat kepeahaman atau pengetahuan dalam pajak,masyarakat desa sirnasari kebanyakan hanya tau dari nama-nama pajaknya saja,namun tidak mengerti atau bahkan tidak mau tau untuk apa saja pajak-pajak tersebut jika di bayar.
Narasumber 2: Sebagian masyarakat awam dalam pajak,makannya masyarakat berfikir tidak bayar pajak tidak apa-apa karena tidak dapat manfaatnya secara langsung.
Narasumber 3: Kurangnya ilmu mengenai pajak dikalangan masyarakat membuat masyarakat merasa tidak perlu untuk membayar pajak,dan ketika mereka mendapat tagihan SPPT bertanya mengapa jumlahnya segitu,seandainya sudah tertera hitungannya dalam SPPT Dan jelas.
Narasumber 4: Untuk mengenai ilmu pajak tergolong bagus dan baik walaupun tidak semuanya paham akan pajak.
4. Kerangka kerja untuk mengumpulkan pajak secara keseluruhan
Narasumber 1: Sistem pemungutan pajak di desa sirnasari cukup memudahkan masyarakat untuk membayar karena kolektor menagih dengan cara dor to dor atau mendatangi rumah wajib pajak tersebut.
Narasumber 2: Tata cara penagihan atau pemungutan cukup mudah untuk masyarakat,namun desa hanya memiliki 1 petugas pemungut karena hanya 1 orang yang sanggup dan sudah lama berkecimpung di PBB.
Narasumber 3: Untuk pemungutan bagi masyarakat sangat mudah dalam membayar karena akan didatangi langsung ke rumah wajib pajak,namun untuk petugas merasa kesulitan karna hanya 1 orang yang melakukan pekerjaan sebagai kolektor pajak dari mulai turunnya SPPT, menyortir SPPT, mendata apabila ada perubahan, dan penagihan serta penyeteroran dilakukan sendiri, sedangkan terdapat keterbatasan pada kolektor itu sendiri.
Narasumber 4: Untuk sistem pemungutan di desa sirnasari sekarang sudah optimal walaupun Cuma 1 collector, ini di buktikan setiap tahun lumayan baik capaiannya. Untuk

reward ada dana yang dikembalikan lagi untuk mengimbangi bahwa penagihan pajak dilapangan itu susah (dapat digunakan untuk melunasi target pajak)

Pembahasan

Perlawanan Aktif

1. Penggelapan pajak.
Berdasarkan hasil dari wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak adalah bukan salah satu penyebab tidak tercapainya target Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Penyelundupan pajak.
Berdasarkan hasil dari wawancara ke-4 narasumber atau informan tidak ada perbedaan yang signifikan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak ada upaya penyelundupan yang dilakukan oleh masyarakat wajib pajak.
3. Pengabaian pajak adalah semua bentuk penghindaran pajak.
Dapat disimpulkan dari hasil yang di dapat pada wawancara 4 narasumber informan terdapat upaya pengabaian yang signifikan dalam membayar pajak karena wajib pajak merasa jika tidak membayar maka tidak akan berpengaruh apa-apa, serta wajib pajak beralasan sibuk dan merasa kebutuhan rumah tangga lainnya lebih penting di bandingkan membayar pajak.

Perlawanan Pasif

1. Sebuah ekonomi;
Berdasarkan hasil wawancara yang di dapat dari ke 4 informan, terdapat persamaan persepsi yang dapat, sehingga penulis menyimpulkan bahwa Kecenderungan masyarakat pada umumnya adalah menekan seminimal mungkin pengeluaran (cost) termasuk didalamnya pengeluaran untuk membayar pajak, sehingga seringkali masyarakat baru akan membayar pajak ketika sudah ditagih atau ketika kewajiban perpajakan tersebut dikaitkan dengan layanan pemerintahan.
Ditambah lagi pendapatan yang menurun di awal masa covid-19 dari tahun 2017 hingga tahun 2021 yang berkepanjangan menyebabkan seluruh harga kebutuhan pokok meningkat tajam sedangkan ada kebijakan pemerintah yang mengharuskan wajib pajak atau masyarakat mengurangi kegiatan diluar rumah sehingga pendapatan berkurang bahkan tidak mendapatkan pendapatan sama sekali. Hal ini menyebabkan Wajib Pajak lebih memilih dan mementingkan kebutuhan masyarakat sehari-harinya terpenuhi dari pada mengeluarkan uang untuk membayar pajak.
2. Iklim sosial masyarakat;
Sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak. Wajib pajak beranggapan membayar pajak atau tidak seperti ini tidak ada pengaruh, karena kurangnya bukti nyata manfaat dari pajak tersebut. Wajib pajak lebih memilih uangnya digunakan untuk keperluan lain. Terjadinya kemalasan masyarakat dalam membayar pajak sehingga mereka menyimpulkan tidak adanya waktu membayar pajak dikarenakan sibuk bekerja dsb.
3. Tingkat pendidikan dan pelatihan suatu populasi
Masyarakat belum memahami fungsi pajak. Hal ini bukan hanya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan melainkan menjadi faktor yang telah mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi di Indonesia dan juga Hal ini menjadi faktor penghambat tersendiri sehingga mereka enggan untuk memenuhi kewajibannya. Masyarakat tidak memahami bahwa PBB sangat besar kontribusinya dalam pembiayaan pembangunan. Hal ini karena pendidikan yang dominan rendah, sehingga pola pikir masyarakatnya belum sampai ke hal tersebut.

4. Kerangka kerja untuk mengumpulkan pajak secara keseluruhan
Sistem yang diterapkan kolektor desa atau aparat petugas pajak tidak ada upaya pendampingan dari pihak bappenda pada saat melakukan penagihan.

Faktor Penyebab Lain

Dari hasil wawancara ke-4 narasumber penulis menemukan adanya faktor lain diluar dari sumber buku siti resmi yang mengatakan bahwa ada 2 faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target pajak yaitu faktor perlawanan aktif dan perlawanan pasif.

Narasumber mengatakan faktor lain yang menjadi Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya di Desa Sirnasari Kecamatan Samarang Kabupaten Garut adalah:

Narasumber 1: Kesadaran wajib pajak yang kurang.

Narasumber 2: kurang sadar dan patuh, wajib pajak hanya menunggu ditagih untuk membayar jika tidak ditagih maka diam saja tidak ada upaya atau kesadaran untuk membayar, bahkan ada yang sekalipun ditagih wajib pajak bersembunyi agar tidak membayar.

Narasumber 3: Kesadaran yang kurang, petugas pajak yang kurang disiplin, keterbatasan waktu, kondisi wajib pajak diluar kota sehingga sedikit sulit untuk pungut.

Narasumber 4: Terhambatnya aparat pajak (kolektor) dalam pendistribusian SPPT, kurangnya kolektor yang bekerja di lapangan, kurang disiplinnya aparat pajak, kurangnya aparat pajak, kesadaran masyarakat.

Dari yang dikatakan oleh ke-4 narasumber dalam hasil wawancara maka, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak
Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dari 3 tahun kebelakang semenjak adanya covid-19 dapat dikatakan menurun karena jika dilihat dan diamati bisa dikatakan, wajib pajak hanya menunggu ditagih untuk membayar jika tidak ditagih maka diam saja tidak ada upaya atau kesadaran untuk membayar, bahkan ada yang sekalipun ditagih wajib pajak bersembunyi agar tidak membayar. namun memang ada kendala dalam penagihan karena jika di atas Rp 500.000,- yang berhak menagih langsung tanpa perantara hanya bapenda.
2. Lemahnya Aparat Pajak
Ada beberapa faktor yang menyebabkan Lemahnya Aparat Pajak, yaitu :
 - a) Kurangnya Kolektor Lapangan karena di desa sirnasari hanya 1 orang yang bertugas menjadi kolektor sehingga semua tugas dari mulai menagih, melaporkan, dan menyetorkan hanya 1 orang saja.
 - b) Tidak adanya uang transport atau pengganti dalam menjalankan tugasnya untuk menagih ke masyarakat sehingga tidak ada orang yang berminat menjadi kolektor pajak bumi dan bangunan,
 - c) Masyarakat yang tidak cukup ditagih hanya dengan 1 kali ditagih membuat Aparat atau petugas pajak menyerah dalam menagih.
 - d) Kesehatan kolektor pajak yang membuat semua tugasnya terhambat karena tidak ada yang mau membantu menggantikan tugasnya. Sistem yang diterapkan membuat kolektor desa atau aparat petugas pajak karena tidak ada upaya pendampingan dari pihak bappenda pada saat melakukan penagihan.
3. Faktor Internal (Pemerintah)
 - a) Hambatan-hambatan dalam penyampaian SPPT (Surat Penagihan Pajak Terutang) oleh pemerintah.
 - b) Sulit untuk menemui Wajib Pajak secara langsung.

- c) Alamat Wajib Pajak untuk penanggung pajak tidak dikenal atau wajib pajak pindah. Kurangnya Penyampaian SPPT kepada wajib pajak tepat pada waktunya.
- d) SPPT tidak sampai sehingga hal ini membuat Wajib Pajak tidak mengetahui kapan harus membayar pajak.

5 Simpulan dan Saran

Berdasarkan wawancara ke-4 (empat) orang narasumber, data, Uji Keabsahan Data, dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Desa Sirnasari, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, yaitu:

- 1) perlawanan aktif yaitu terdapat usaha pengabaian pembayaran PBB karena beranggapan tidak membayar tidak berdampak apa-apa sehingga ketika ditagih beralasan sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk membayar.
- 2) Perlawanan Pasif yaitu situasi ekonomi wajib pajak yang kurang baik sehingga lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari terpenuhi dibandingkan pembayaran PBB, Tingkat pendidikan yang kurang sehingga masyarakat tidak memahami bahwa PBB sangat besar kontribusinya, serta kerangka sistem penagihan yang kurang efektif karena tidak ada upaya pendampingan dari pihak bappenda ataupun pihak kecamatan.
- 3) Faktor lain seperti: Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu karena menunggu ditagih, Lemahnya aparat pajak yaitu kurangnya aparat/kolektor sehingga hanya 1 orang yang bekerja dalam bidang PBB, pemerintah dalam pendistribusian SPPT terhambat waktu akibat jarak tempuh sehingga pendistribusian terlambat.

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti bermaksud untuk memberikan saran yang bermanfaat dan berkualitas dengan pembahasan yang dilakukan sebelumnya. Saran - saran ini diharapkan dapat membantu supaya tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Garut bagi Kantor Desa Sirnasari :

1. Lakukan pengecekan pembayaran tagihan PBB sebelum melayani wajib pajak yang akan mengurus administrasi mengenai surat-surat atau identitas, jika belum maka tagih atau ingatkan untuk membayar PBB terlebih dahulu bila perlu beserta denda wajib pajak yang menunggak kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan,
2. Ajak mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan KKN, Rt/Rw setempat, atau pemuda desa untuk membantu Aparat/Kolektor pajak dalam proses administrasi PBB jika diperlukan.
3. Mengadakan sosialisasi di aula desa secara bergilir atau bisa juga melalui spanduk dan media cetak guna mengingatkan dan membangun kesadaran kepada wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.
4. Adakan upaya pengawasan oleh pihak kecamatan atau pihak bappenda pada saat melakukan penagihan agar lebih efektif.
5. Fasilitasi kolektor atau petugas pajak dalam hal kendaraan seperti motor/mobil ketika melakukan tugas sehingga penagihan terhadap wajib pajak yang jauh dapat mudah didatangi.

Daftar Pustaka

Christofel A.S. Watulingas, Paulus Kindangen, Daisy S.M. Engka. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sulawesi Utara, Jurnal Pembangunan

Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 2019 Merlinda Putri Kumoro, Alia Ariesanti. "Potensi Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Yogyakarta Dan Kontribusinya Terhadap Kemandirian Daerah", Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia 2017

<https://www.jabarprov.go.id/index.php/news/40122/2020/11/12/Target-Menurun-Bapenda-Garut-Optimis-Realisasi-Pajak-Daerah-Tercapai>

Inovasi Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut Dalam Mencapai Target Penerimaan PBB Tahun 2017(Christoforus,2017)

Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Atas Pendapatan Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut(HudHud,2017)

Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Efektifitas Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Cisewu Kabupaten Garut(Nanis,2018)

Peraturan Daerah Kabupeten Garut Nomor 1 2006 Raudhatun Wardani, & Wida Fadhlia (2017). Analisis Efektivitas Penerimaan

Siti Resmi, 2017. Perpajakan, edisi 10, Yogyakarta : Salemba Empat.

Siti Resmi, 2018. Perpajakan, edisi 11, Yogyakarta : Salemba Empat.

Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, R&D, Bandung

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan